



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



2023



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama triwulan pertama tahun 2023. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan kedua tahun 2023.

Jakarta, April 2023

Deputy Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi



Jodi Mahardi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.2. Perencanaan Kinerja	12
2.3. Pengukuran Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1. Capaian Kinerja.....	17
3.1.1. Sasaran Strategi Pertama	28
3.1.2. Sasaran Strategi Kedua	29
3.1.3. Sasaran Strategi Ketiga	41
3.2. KINERJA KEUANGAN.....	43
3.2.1. Realisasi Anggaran.....	43
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN.....	59



BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17.509. Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km² dimana terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,7 juta km² perairan ZEE (Dishidros, 2015). Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

Visi “Poros Maritim Dunia” merupakan arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Indonesia yang mampu menjaga kedaulatannya adalah Indonesia yang dapat mengatur dan mengelola wilayah kedaulatannya, khususnya perairan dengan kedaulatan mutlak, sesuai dengan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum internasional tanpa campur tangan dari negara lain.

Indonesia yang mampu menggunakan hak secara bertanggung jawab adalah Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hak-hak berdaulat tertentu dan kewenangannya, namun hal ini dilakukan dengan tetap menghormati kepentingan negara lain, masyarakat internasional, dan lingkungan ekosistem laut.




Indonesia yang mampu memperluas wilayah yurisdiksi adalah Indonesia yang mempunyai data utama yang lengkap dan akurat serta keahlian untuk bisa memperluas wilayah yurisdiksinya, seperti antara lain di *extended continental shelf* dan dasar samudera dalam (*the Area*).

Indonesia yang mampu menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional adalah Indonesia yang terlibat aktif, menjadi pemimpin dan menjadi rujukan solutif berbagai negara di dalam berbagai pembahasan isu kemaritiman regional dan internasional.

Paska kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh lagi. Hal ini ditandai kegundahan para pemimpin Indonesia di masa itu bahwa perairan Indonesia di antara Pulau-Pulau Indonesia adalah sebuah perairan Internasional, karena sesuai hukum internasional yang berlaku pada waktu itu adalah bahwa setiap negara pantai hanya memiliki laut teritorial selebar 3 mil laut. Hal ini menyebabkan kapal-kapal perang asing, terutama kapal Belanda, masih bebas berlayar di perairan yang vital bagi Indonesia. Kondisi ini mendorong para pemimpin Indonesia mulai memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara, sampai dengan kulminasinya pada deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda diteruskan dengan perjuangan diplomasi yang tidak kenal lelah agar konsepsi negara kepulauan dapat diterima dunia internasional. Hal ini berujung kepada diadopsinya prinsip-prinsip negara kepulauan pada konvensi hukum laut internasional (*The United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) pada Tahun 1982.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, Indonesia menetapkan pengaturan nasional untuk berbagai hal, seperti antara lain penetapan titik-titik geografis garis pangkal kepulauan Indonesia, penetapan berbagai garis batas dengan negara tetangga, submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut, penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan berbagai perundangan implementasi UNCLOS 1982. Pada dekade 90-an muncul kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa bahari yang harus berorientasi ke laut dalam melaksanakan pembangunannya. Program riset kelautan dirancang dan untuk pertama kali sektor kelautan masuk dalam Repelita pada tahun 1993.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu



memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 November 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.


Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

- 
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberaikan rasa aman pada seluruh warga.
 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”


Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2023 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2023 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan



masuk dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.


1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputi dan satu Sekretaris Deputi sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersaji pada gambar dan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim


Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputi; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional



	Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p>
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim</p>	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan</p>	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa,</p>



		<p>serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.</p>
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.</p>
Asisten Deputi Energi	<p>melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi</p>	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi</p>



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.


Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 
1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2023. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan

keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
SS.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%
		2	Indeks Kedaulatan Energi	70
		3	Efektivitas Diplomasi Maritim	70
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%
		5	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90
		7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72

Dimana anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 1.873.709.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 1.892.260.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp 2.010.000.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 1.901.536.000
5	Koordinasi Energi	Rp1.882.985.000
6	Kebijakan Pengendalian Isu Strategis	Rp 830.000.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 2.040.673.000
Jumlah Anggaran		Rp 12.431.163.000

Adapun Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja/Output Kinerja	Jadwal Keluaran Kinerja (TW)			
			I	II	III	IV
1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi				√
2	Indeks Kedaulatan Maritim	Indeks Kedaulatan Maritim				√
3	Indeks Diplomasi Maritim	Efektivitas Diplomasi Maritim				√
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	1. Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	√	√	√	√
		2. Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√
		3. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	√	√	√	√
		4. Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	√	√	√	√
		5. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	√	√	√	√
5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	1. Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional	√	√	√	√
		2. Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi	√	√	√	√
		3. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	√	√	√	√
6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi				√
7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi				√

Sedangkan Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.4. Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi*

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Metode <i>Cascading</i>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	7.7	Inderect	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	Tahunan
	Indeks Kepemimpinan Maritim	≥ 3	Inderect		Indeks Kedaulatan Maritim	70	Tahunan
					Efektivitas Diplomasi Maritim	70	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemandirian dan Investasi yang Efektif dan Efisien	Presentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100%	Direct	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	Tahunan
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Direct		Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Tahunan
Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	Inderect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	Tahunan



2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I tahun anggaran 2023 akan dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat Renstra Deputi 1 2020-2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada tahun 2022 diperoleh capaian total kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 113,46%.

Secara langsung belum dapat dibandingkan capaian kinerja pada 2022 dengan 2023, karena pada Triwulan I Tahun 2023 belum dapat dilakukan pengukuran atas capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Secara umum, yang dapat dilaporkan pada triwulan I adalah capaian kinerja yang bersifat *output* sebagai upaya pencapaian *outcome* yang ditargetkan pada triwulan keempat 2023.

Adapun tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 khusus untuk (SS.2), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi per tiap eselon 2 dalam Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1. tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 khusus Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti pada Sasaran Strategi Kedua (SS.2) pada Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I		
		Target 2023	Target TW I					
1	Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	100%	25%	25%	25%	25%	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kasus Perusakan dan Pembakaran Aset PT Temada Pumas Abadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat/ 6 Maret 2023. 2. Koordinasi Lanjutan Kasus Perusakan dan Pembakaran Aset PT Temada Pumas Abadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat) / 28 Maret 2023 3. Koordinasi sidang IMO LEG ke 110 / 10 Februari 2023 4. Koordinasi Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Multilateral di Lingkungan Kementerian Perhubungan / 27-29 Februari 2023 5. Koordinasi Posisi Dellegasi Republik Indonesia untuk Perundingan Intersesi I-EU CEPA, Working Group Trade and Sustainable Development/ 19-22 Maret 2023 6. Pertemuan 4th <i>Joint Commission Meeting (JCM)</i> Republic of Indonesia (RI) - Republic of Korea (ROK) / 31 Maret 2023

								Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 7. <i>Forum Group Discussion Brainstorming</i> Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman Dalam Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 / 21 Maret 2023 8. Koordinasi Verifikasi Laporan Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 untuk periode pelaporan B12 Tahun 2022 / 24 Maret 2023
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 3.2. tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 khusus Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi pada Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
	Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I		
	Target 2023	Target TW I					
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	25%	25%	25%	25%	Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	1. Koordinasi Identifikasi Permasalahan Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) / 24 Maret 2023.

Tabel 3.3. tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 khusus Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti pada Sasaran Strategi Kedua (SS.2) pada Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim

No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I		
		Target 2023	Target TW I					
2	Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100%	25%	25%	25%	25%	<p>Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional</p> <p>Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p> <p>Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan</p>	<p>1. Koordinasi Perlindungan Pelabuhan dari Ancaman Terorisme pada Pelabuhan-Pelabuhan di Balikpapan/ 23-26 Januari 2023</p> <p>2. Koordinasi (<i>Coffee Morning</i>) Seri 1 Keamanan dan Pengawasan Maritim Indonesia tema "Keamanan dan Pengawasan di Utara Laut Natuna Utara" / 10 Februari 2023.</p> <p>3. Koordinasi Penyelenggaraan Training on Maritime Data Visualization for Law Enforcement / 2-3 Februari 2023</p> <p>4. Koordinasi Pelatihan <i>Ocean Finance</i> dalam kerangka <i>Blue Finance Accelerator</i> (BFA) / 30 Januari - 1 Februari 2023</p> <p>5. Koordinasi Finalisasi Persiapan Inauguration Kapal Mobula 8 / 15 Maret 2023</p> <p>6. Koordinasi <i>Inauguration</i> Kapal Mobula 8 / 20 Maret 2023</p> <p>7. Koordinasi Hasil Identifikasi Program/Kegiatan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Simeulue / 14-15 Februari 2023</p> <p>8. <i>Koordinasi Tim Inspeksi Awak Kapal Perikanan (AKP) / 20 Januari 2023</i></p>

Tabel 3.4 tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 khusus Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti pada Sasaran Strategi Kedua (SS.2) pada Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan

No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I		
		Target 2023	Target TW I					
3	Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	100%	25%	25%	25%	25%	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)</p>	<p>1. Koordinasi Penyusunan Regulasi Perairan Pedalaman Indonesia/ 19 Januari 2023</p> <p>2. Koordinasi Percepatan Proses Pengesahan Peraturan Presiden Tentang Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional/ 17 Februari 2023.</p> <p>3. Koordinasi Tindak Lanjut <i>Resumed Fifth Session IGC-BBNJ</i> / 17 Maret 2023.</p> <p>4. Konsinyering Teknis Menuju Penyelenggaraan KTT AIS Forum/ 16 Februari 2023</p> <p>5. Koordinasi Persiapan Senior Officials Meeting AIS Forum Tahun 2023/ 17 Februari 2023</p>



								<p>6. Koordinasi Reviu Pelaksanaan Rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) / 17 Januari 2023</p> <p>7. Koordinasi Pengelolaan Beberapa Aspek di Wilayah Perairan Indonesia (Area Labuh Kapal Layanan, Kepelabuhanan, Keselamatan, Keamanan, Pelindungan Lingkungan Laut, Pencarian dan Pertolongan, dan Penegakan Hukum) di Selat Singapura/ 28 Februari 2023</p> <p>8. Koordinasi Peninjauan Pemenuhan Tarif Angkutan Laut Terhadap Pemenuhan Tingkat Keselamatan Kapal Pelayaran Rakyat di Indonesia/ 14 Februari 2023</p> <p>9. Kordinasi Inventarisasi Penyebab Kecelakaan Kapal Perikanan Sebagai Upaya Pemenuhan Standar Keselamatan, Kelayakan dan Kelaiklautan Pada Kapal Perikanan di Indonesia/ 16 Maret 2023</p>
							Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Risk Assessment Daerah Rawan Kecelakaan	<p>10. Koordinasi Permasalahan Penanganan Kecelakaan Maritim/ 12 Januari 2023</p> <p>11. Koordinasi Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Penaksiran Resiko Keselamatan Maritim (Maritime Safety Risk Assesment) pada Segmen Laut Selat Malaka dan Singapore Tahun 2022/ 19 Januari 2023</p>
							Pengendalian Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	

Tabel 3.6 tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 khusus Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti pada Sasaran Strategi Kedua (SS.2) pada Asisten Deputi Energi

No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I		
		Target 2023	Target TW I					
5	Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	100%	%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelarasan Neraca Gas dan Pengembangan Industri Strategis Pemanfaatan Gas Domestik/ 17 Januari 2023 2. Koordinasi Pembahasan Lanjutan Pemanfaatan Pipa ber-TKDN di Proyek Lapangan Ubadari/ 24 Februari 2023 3. Pemanfaatan Pipa ber-TKDN di Proyek Lapangan Ubadari/ 8 Februari 2023 4. Koordinasi Upaya Peningkatan TKDN di Sektor Migas/ 31 Maret 2023 5. Koordinasi Laporan Kegiatan Pengembangan Industri Petrokimia Berbasis Gas Bumi dan Alokasi HGBT dan Pengembangan CCS/CCUS untuk Industri Pembangkit Listrik/ 19 Januari 2023 6. Koordinasi Pengembangan CCS Hub/ 13 Februari 2023 7. Koordinasi Pembahasan Penyusunan Regulasi tentang CCS Hub/ 20 Maret 2023 8. Koordinasi Pembahasan Dukungan Kegiatan Migas di Provinsi Kalimantan Timur/ 24 Maret 2023 9. Koordinasi Permasalahan TKDN terkait Pipa Proyek Ubadari/ 24 Februari 2023 10. Koordinasi Progres dan Kendala Penerbitan Masterlist PSN Kilang RDMP & GRR PT Kilang Pertamina Internasional/ 13 Januari 2023




							<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional</p>	<p>11. Koordinasi Percepatan Proyek PSEL DKI Jakarta Wilayah Layanan Selatan/ 11 Januari 2023</p> <p>12. Koordinasi pembahasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan AMDAL untuk PSEL/24 Januari 2023</p> <p>13. Koordinasi Dukungan Proyek PSEL DKI Jakarta Wilayah Layanan Selatan/ 27 Januari 2023</p> <p>14. Koordinasi Dukungan Proyek PSEL DKI Jakarta Wilayah Layanan Timur/ 3 Februari 2023</p> <p>15. Koordinasi Pembahasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Interkoneksi Jaringan FPSA Pesanggrahan/ 22 Februari 2023</p> <p>16. Koordinasi Pengembangan Industri Hulu PLTS/ 24 Februari 2023</p> <p>17. Koordinasi Dukungan Proyek PSEL DKI Jakarta Wilayah Selatan/ 1 Maret 2023</p> <p>18. Koordinasi Dukungan Proyek PSEL Kota Tangerang/ 9 Maret 2023</p> <p>19. Koordinasi Dukungan Proyek PSEL Palembang/ 17 Maret 2023</p> <p>20. Koordinasi Penanganan Isu Sarulla Operations Ltd. (SOL)/ 6 Maret 2023</p> <p>21. Koordinasi Tindak Lanjut Debottlenecking PLTP Sarulla pada tanggal 28 Februari 2023/ 30 Maret 2023</p>
							<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional</p>	

Tabel 3.7. tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 khusus Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti pada Sasaran Strategi Kedua (SS.2) pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

No	IKU	KINERJA					RO	Kegiatan/Tanggal
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I		
		Target 2023	Target TW I					
6	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	25%	25%	25%	25%	<p>Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</p> <p>Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</p>	<p>1. Koordinasi Bimbingan Teknis Penyusunan SKP Tahun 2022 lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 13 Januari 2023</p> <p>2. Koordinasi Penyusunan Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi 1 Periode Januari 2023/ Januari 2023</p> <p>3. Koordinasi Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI dan Sosialisasi Pengawasan Kearsipan/ 9-10 Januari 2023</p> <p>4. Koordinasi Penyusunan Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi 1 Periode Februari 2023/ Februari 2023</p> <p>5. Koordinasi Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023/ 13 Maret 2023</p> <p>6. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 30 Maret 2023</p>



								7. Koordinasi Penyusunan Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputy 1 Periode Maret 2023/ Maret 2023
7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	25%	25%	25%	25%	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	8. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon 2 Deputy 1/ 8 Februari 2023 9. Koordinasi ersiapan Diseminasi dengan Tema “Indeks Kepemimpinan Maritim untuk Penghitungan Outcome Kebijakan Kelautan Indonesia” / 9-11 Maret 2023 10. Koordinasi Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi/ 28-29 Maret 2023
							Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	
							Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11. Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan Deputy 1 Bulan Januari Tahun 2023/ Januari 2023 12. Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan Deputy 1 Bulan Februari Tahun 2023/ Februari 2023 13. Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan Deputy 1 Bulan Maret Tahun 2023/ Maret 2023



Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran Strategi Pertama

SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien

Suatu kondisi yang menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur kedaulatan maritim dan ketahanan energi. Unsur kedaulatan maritim yang terdiri dari aspek kewilayahan, keamanan dan ketahanan maritim, dan keselamatan maritim. Sedangkan unsur ketahanan energi terdiri atas aspek terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.


IKU 1: Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi

Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup.

Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi diperoleh berdasarkan Indeks Ketahanan Energi dibagi Target Indeks Ketahanan Energi dan dikali seratus persen.

IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim

Indeks ini menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam memastikan kewilayahan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat serta kemampuan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim serta keselamatan maritim.



Capaian Indeks Kedaulatan Maritim berdasarkan penjumlahan antara Variabel Keselamatan Maritim, Variabel Kewilayahan Maritim serta Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim.

Indikator pada variable Kewilayahan adalah Persentase Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan, Persentase Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir dalam Regulasi Perairan dan Dasar Laut Internasional, Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim, Realisasi Jumlah Dokumen Kesepakatan Teknis Batas Negara di Laut yang Tersusun.

Indikator pada variable Keamanan dan Ketahanan Maritim adalah Indeks Keamanan Laut dan Tingkat Kendali Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim.

Sedangkan Indikator pada variable Keselamatan Maritim adalah Tingkat Keselamatan Maritim

IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim

Indikator ini menggambarkan keberhasilan peran aktif Indonesia dalam memastikan kedaulatan maritim. Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional.


Capaian Indeks Diplomasi Maritim berdasarkan dari dua variabel yakni variabel dialog dan variabel misi.

Indikator pada variabel Dialog adalah Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, sedangkan Indikator pada variabel Misi adalah Pertama, Diterimanya Inisiatif dan Posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Kedua, Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman.

3.1.2. Sasaran Strategi Kedua

SS. 2 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi

Apabila seluruh rumusan kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator.



IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti


Tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan.

Tingkat capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti tersusun berdasarkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti dibagi dengan Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan ke Menko dan dikalikan seratus persen. Tujuan pengukuran Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti adalah Untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator.

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya

Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 4, antara lain, yaitu: 1). Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; 2). Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3). Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum); 4). Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim; 5). Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas.

IKU 4.1. Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 pada triwulan I tahun 2023, dilaksanakan dalam melalui 3 RO yang terimplementasi dalam 8 kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.1.



Verifikasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Pada Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) melalui 5 tahapan pemanfaatan Sismonev Renaksi KKI, yang dimulai dengan penyusunan dan penajaman F8K, dilanjutkan dengan penginputan pada SISMONEV 2.0, pelaporan capaian target melalui SISMONEV 2.0, verifikasi capaian target melalui SISMONEV 2.0, dan diakhiri dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi.


Pelaksanaan kegiatan teknis verifikasi dilaksanakan oleh masing-masing K/L dengan tim verifikasi Kemenko Marves terdiri dari Kelompok kerja 1 : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; Kelompok kerja 2 : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; Kelompok kerja 3 : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kelompok kerja 4 : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan; Kelompok kerja 5 : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kelompok kerja 6 : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta; Kelompok kerja 7 : Sekretariat Menko.

Setiap Kelompok kerja didampingi oleh seorang verifikator dari Kemenko Marves untuk membantu dan mengarahkan prosedur serta membantu kesulitan L/K yang memiliki kendala terhadap penginputan laporan pada SISMONEV 2.0.

Tindak Lanjut Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia pada triwulan 2 tahun 2023 adalah **Pertama**, Notifikasi penyampaian hasil laporan kepada menteri dan seluruh kepala lembaga oleh Menteri Koordinator Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022; **Kedua**, Hasil verifikasi Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022 akan dijadikan bahan laporan Menteri Koordinator kepada Presiden.

IKU 4.2. Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada triwulan I tahun 2023, dilaksanakan dalam melalui 4 RO yang terimplementasi dalam 8 kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.2. diatas.


Pada Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di titik beratkan pada Program/Kegiatan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Simeulue. Hasil koordinasi Kemenko Marves pada Pemda Kab. Simeulue adalah pengusulan program/kegiatan di berbagai sector antara lain: sektor Pekerjaan Umum ada 4 usulan, Sektor Pariwisata ada 4 usulan, Sektor Peternakan ada 2 usulan, Sektor Kelautan Dan Perikanan ada 15 usulan, Sektor Transportasi ada 10 usulan, Sektor Pertanian ada 8 usulan, Sektor Migas ada 3 usulan, Sektor Koperasi Dan UMKM ada 4 usulan, Sektor Lingkungan Hidup ada 2 serta usulan lain ada 2 usulan.



Tindak lanjut Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang di titik beratkan pada Program/Kegiatan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Simeulue adalah semua usulan Pemda Kabupaten Simeulue akan dikoordinasikan secara langsung oleh Kemenko Marves pada Kementerian/Lembaga terkait

IKU 4.3. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) pada triwulan I tahun 2023, dilaksanakan dalam melalui 4 RO yang terimplementasi dalam 6 kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.3. diatas.

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) menghasilkan **Pertama**, Persiapan penyelenggaraan KTT AIS Forum tahun 2023, antara lalin: a). Presiden telah menyampaikan arahan untuk pelaksanaan KTT AIS Forum di bulan Oktober 2023 dengan mengundang 47 Kepala Negara dan perwakilan dari PBB, UNDP, dan UNESCO. Para pimpinan K/L terkait, agar dapat cermati bahwa penyelenggaraan KTT AIS Forum jangan berbenturan dengan waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden; b). Menindaklanjuti arahan dimaksud, perlu identifikasi terkait tanggal tepat untuk pelaksanaan KTT AIS Forum. Diketahui waktu pendaftaran capres dan cawapres akan berlangsung pada 19 Oktober - 25 November 2023 berdasar informasi dari website KPU; c). Diusulkan dilaksanakan pekan ke-2 Oktober 2023, dengan pertimbangan arahan Presiden dan jeda waktu bagi SDM yang juga terlibat dalam panitia penyelenggaraan KTT ASEAN pada September 2023; d). Perlu koordinasi antara Kemensetneg, Kemenko Marves, dan Kemlu untuk mempersiapkan hal teknis terkait venue, rundown, dan konsep acara KTT AIS Forum. **Kedua**, Persiapan Senior Official Meeting (SOM) dan Ministerial Meeting (MM) AIS Forum 2023, antara lain: a). Konfirmasi dari pemerintah Fiji untuk rencana pelaksanaan SOM-7 masih belum diterima, untuk itu waktu pelaksanaan diusulkan untuk mundur ke Juni 2023. Dalam hal Fiji belum memberikan konfirmasi resmi hingga pekan pertama April 2023, maka sebagai Langkah alternatif SOM-7 akan dilaksanakan di Indonesia. Side event yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada akhir April - awal Mei 2023 di Fiji dan tidak bersifat fleksibel dikarenakan adanya kerja sama dengan mitra lainnya dapat dilaksanakan sesuai yang telah terjadwal; b). Pemri telah menerima Nota Diplomatik dari Pemerintah Madagaskar atas konfirmasi kesediaannya sebagai tuan rumah SOM-8 pada Juni 2023. Di dalam nota dimaksud, Menteri Luar Negeri Republik Madagaskar juga




menyatakan kesediaannya sebagai special envoy AIS Forum untuk kawasan Afrika dan samudera Hindia; c). Rencana pelaksanaan Ministerial Meeting dipandang cukup untuk dilaksanakan satu kali dan back-to-back dengan pelaksanaan KTT AIS Forum pada Oktober 2023. Namun tidak menutup kemungkinan jika SOM merekomendasikan Ministerial Meeting dilaksanakan lebih dari satu kali; d). Selain pertemuan formal, AIS Forum juga perlu merancang berbagai side event yang akan menjadi “gula-gula” dan mendukung tujuan pendirian AIS Forum sebagai wadah kerja sama konkret untuk negara-negara pulau dan kepulauan.

Tindak Lanjut Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) pada triwulan 2 tahun 2023 adalah 1). Penyelenggaraan KTT AIS Forum diusulkan pekan ke-2 Oktober 2023. Tanggal pasti perlu diputuskan di koordinasi tingkat Menteri; 2). Penyelenggaraan SOM-7 di Fiji diusulkan Juni 2023, menyesuaikan dengan penyampaian konfirmasi resmi dari Pemerintah Fiji; 3). Penyelenggaraan SOM-8 di Madagaskar diusulkan akhir Juli 2023 atau awal Agustus 2023. Perlu dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Madagaskar untuk konfirmasi perubahan waktu dimaksud; 4). Penyelenggaraan MM dilakukan satu kali pada Oktober 2023 dan back-to-back dengan KTT AIS Forum; 5). Penyusunan substansi deliverables dan outcome KTT akan dibahas bersama dengan 47 negara partisipan melalui SOM, MM, dan virtual consultative meeting; 6). Kebutuhan logistik dari berbagai pertemuan formal AIS Forum 2023 akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan negara penyelenggara dan negara yang akan dibiayai oleh Pemri; dan 7). Draft undangan KTT AIS Forum 2023 untuk 46 kepala negara akan dibahas bersama oleh Kemenko Marves dan Kemlu agar dapat segera didistribusikan.

IKU 4.4. Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim pada triwulan I tahun 2023, dilaksanakan dalam melalui 4 RO yang terimplementasi dalam 11 kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.4. diatas.

Kordinasi Inventarisasi Penyebab Kecelakaan Kapal Perikanan Sebagai Upaya Pemenuhan Standar Keselamatan, Kelayakan dan Kelaiklautan Pada Kapal Perikanan di Indonesia yang dilakukan oleh Kemenko Marves, menghasilkan yaitu, adanya permasalahan kelayakan kapal perikanan sejak di terbitkan UU Cipta Kerja Tahun 2020, ada mandat bahwa penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Kelautan dan Perikanan, sehingga sejak saat itu terbit Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang Kelautan Perikanan




yang mengatur kaitannya dengan kapal perikanan yang didalamnya juga terdapat kelaikan kapal perikanan.

Tindak Lanjut dari koordinasi tersebut adalah 1). Perlunya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi kepada ABK baik yang berada dibawah naungan pusat maupun daerah. Perlu adanya sinergi antara K/L terkait untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi; 2). Perlu adanya screening pada fase before fishing untuk mengecek instrumen keselamatan pada kapal sebelum dikeluarkan SLO; 3). Sebelum mengeluarkan SPB, syahbandar harus mengecek kelengkapan alat keselamatan kapal dan tegas dalam menindak kapal – kapal yang tidak memenuhi standar; 4). Perlu diadakan koordinasi melalui vidcon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah terkait format surat izin penangkapan ikan (SIPI) terhadap pelabuhan bongkar dan singgah; 5). Perjanjian Kerja Laut (PKL) dapat diterapkan tidak hanya pada kapal diatas 10 GT, namun juga dapat diterapkan pada kapal – kapal dibawah 10 GT. Sehingga dapat memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban antara pemilik kapal dan anak buah kapal.

IKU 4.5. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas pada triwulan I tahun 2023, dilaksanakan dalam melalui 3 RO yang terimplementasi dalam 21 kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.5. diatas.

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas khususnya diselenggarakan untuk melakukan pembahasan dukungan kegiatan migas terkait dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Integrasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan antara lain: 1). Kemendagri dapat mengakomodir usulan perubahan substansi pada pengaturan seluruh kegiatan migas yang semula “dilarang” menjadi kegiatan yang “diperbolehkan dengan syarat” di seluruh zona pada Matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Rencana Intergrasi Perda RZWP3K Kaltim 2/2021 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat persetujuan dari Kementerian terkait saat proses evaluasi Raperda, dan Daerah akan patuh serta melaksanakan keputusan dari hasil evaluasi ini; 2). KKP menyetujui perubahan pada lampiran Matriks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk seluruh kegiatan migas di seluruh zona menjadi kegiatan yang dapat diperbolehkan dengan syarat; 3). Hubla dapat mendukung bahwa kegiatan pembangunan anjungan PHM di zona pelabuhan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit pelabuhan terdekat untuk



dilakukan evaluasi dalam waktu 1 minggu (tenggat waktu 31 Maret 2023). Selain itu kegiatan migas di zona pelabuhan tidak dilarang; 4). Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan penyesuaian kembali Indikasi Arah Zonasi untuk kegiatan migas diperbolehkan dengan syarat dengan menyesuaikan kesesuaiannya dengan pola pemanfaatan di laut dan di darat.

Tindak Lanjut dari koordinasi tersebut adalah kementerian terkait dapat melaksanakan **Pertama**, usulan perubahan substansi pada pengaturan seluruh kegiatan migas yang semula “dilarang” menjadi kegiatan yang “diperbolehkan dengan syarat” di seluruh zona pada Matriks KKPR, **Kedua**, perubahan pada lampiran Matriks KKPR untuk seluruh kegiatan migas di seluruh zona menjadi kegiatan yang dapat diperbolehkan dengan syarat, dan **Ketiga**, kegiatan migas di zona pelabuhan tidak dilarang. Dimana kementerian terkait tersebut sesuai dengan kewenangan dan batas waktu yang disepakati.

IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan

Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, merupakan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target.


Tingkat capaian persentase isu strategis yang diselesaikan berdasarkan jumlah isu strategis yang diselesaikan dibagi jumlah isu strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan dan dikali seratus persen.

Tujuan Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan adalah untuk mengetahui jumlah isu strategis di bidang Kedaulatan maritim dan energi yang telah diselesaikan sesuai target.

Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 5, antara lain, yaitu: 1). Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional; 2). Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi; 3). Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

1. Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional


Dasar dari koordinasi rancangan desain besar pemanfaatan Gas Nasional adalah Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.



Untuk mencapai kecukupan penyediaan energi, minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi salah satu sumber energi andalan Indonesia di masa depan mengingat potensinya yang masih cukup besar. Sayangnya, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan multiplier effect bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal. Oleh karena itu, upaya meningkatkan eksplorasi dan optimasi produksi migas merupakan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama oleh pemangku kepentingan di sektor energi.


Target Pelaksanaan koordinasi rancangan desain besar pemanfaatan Gas Nasional adalah

- 1). Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 juta barel per hari di 2026 melalui pembangunan dan pengembangan 6 unit kilang minyak (2 Gass Root Refinery/ GRR dan 4 Refinery Development Master Plan/ RDMP) sesuai RPJMN 2020-2024; 2). Tercapainya realisasi target PNBPN sektor migas sebesar Rp. 131,2 T; 3). Tercapainya realisasi target investasi sektor migas sebesar 17,4 Milyar USD; 4). Tercapainya realisasi target produksi minyak bumi 660 ribu barel per hari dan 6,19 BSCF melalui revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017; 5). Peningkatan porsi pemanfaatan gas untuk domestik diatas 67% melalui desain besar pemanfaatan gas nasional. 6). terselesaikannya pembangunan tahap I pipa transmisi Cirebon-Semarang dan realisasi pembangunan 400 ribu SR Jargas rumah tangga menggunakan skema KPBU; 7). Penurunan emisi GRK sektor migas melalui penerbitan regulasi CCS/CCUS.



Terkait target pelaksanaan koordinasi diatas, maka telah dilaksanakan serangkaian koordinasi (dapat dilihat pada tabel 3.5) dalam percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pemenuhan TKDN pada Proyek Pengembangan Lapangan Ubadari.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM berpandangan bahwa, **Pertama**, Pabrik/industri dalam negeri tidak menyampaikan detail bagaimana kajian/perhitungan dari Pihak mereka dapat menggantikan kebutuhan spesifikasi dan mitigasi resiko yang ditetapkan oleh BP untuk proyek Lapangan Ubadari; **Kedua**, Untuk memenuhi safety factor dalam jangka panjang, BP menetapkan perhitungan yang dapat menjamin keberlangsungan operasional pipa utama yang menjadi backbone untuk menghubungkan platform, lapangan dengan LNG Jetty, sampai tahun 2055. Kegagalan pipa backbone tersebut akan berakibat fatal sehingga paparan terhadap resiko kegagalan harus dimitigasi dengan serius; **Ketiga**, Argumentasi yang dilayangkan pabrik/industri perihal pipa mereka yang dapat digunakan oleh Saipem di Afrika memenuhi safety factor yang kondisi geografisnya mirip dengan Lapangan Ubadari, tidak dapat dipastikan karena perlu dilakukan melalui kajian yang mendalam yang akan memakan waktu; **Keempat**, Industri/pabrik tidak memberikan jawaban positif ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kenyamanan berinvestasi di Indonesia; **Kelima**, Industri/pabrik dan narasumber teknis tidak dapat memberikan masukan mengenai skema penanggungungan resiko bila terjadi kegagalan sebagai akibat pemilihan ulang untuk menggunakan pipa produksi dalam negeri; **Keenam**, Keberpihakan terhadap produk pipa dalam negeri yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian dalam berinvestasi akan berdampak negatif pada iklim berinvestasi bagi investor asing; **Ketujuh**, Proyek Ubadari merupakan PSN yang diharapkan akan dapat mendorong target produksi gas 12 MMSCFD dapat dicapai tepat waktu dan berdampak signifikan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Indonesia; **Kedelapan**, Timeline proyek Ubadari yang ada saat ini, sudah dekat dengan batas-batas waktu (*critical points*) sehingga penundaan-penundaan sangat berpotensi menggagalkan target on *stream* pada tahun 2026. Kemunduran jadwal on stream akan beresiko pada penerapan penalty yang sangat signifikan oleh pihak-pihak yang sudah berkontrak, sekaligus kehilangan kesempatan menghasilkan pendapatan; **Kesembilan**, Di Lapangan Ubadari juga akan diterapkan



proyek CCUS yang akan meningkatkan produksi gas dan sangat berpengaruh terhadap skema ekonomi karbon yang akan diterapkan dalam waktu dekat, serta target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan keterdesakan waktu pelaksanaan proyek yang harus segera dimulai, dan dengan resiko kemunduran jadwal on-stream 2026 dengan potensi keterlambatan lebih dari satu tahun bila tidak segera dimulai, perlu diperhatikan cost/benefit ratio untuk mendorong pemanfaatan pipa dalam negeri pada proyek Ubadari ini dengan berbagai potensi resiko yang tinggi.

Sebagai alternatif, pipa produksi dalam negeri tersebut dapat diberikan peluang lebih besar pada proyek-proyek berikutnya agar tidak menimbulkan kerugian negara yang signifikan dari shortfall produksi dan potensi penalty. Sebagai gambaran, potensi penalty di tahun-tahun terdampak COVID-19 berkisar sekitar USD 717 Juta pada tahun 2022 dan USD 614 juta pada tahun 2023.


Hal di atas juga mempertimbangkan kepastian hukum bagi pihak Investor yang sudah disetujui Plan of Development (POD)-nya oleh SKK Migas.

2. Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 pada sector migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD dapat terpenuhi ditahun 2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN tersebut, Ditjen Migas memiliki dua proyek prioritas strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan salah satunya yaitu Pembangunan dan pengembangan kilang minyak yang dapat mengurangi tingginya volume impor BBM serta mendukung terciptanya produk olahan lainnya.


Target Pelaksanaa Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi adalah 1). terselesaikannya isu debottlenecking pengadaan lahan Kilang GRR Tuban; 2). Terlaksananya Operational acceptance RDMP Balongan; 3) Terlaksananya pre-commissioning Sistem Kelistrikan RDMP Balikpapan; 4). Dimulainya pekerjaan Site



Development Kilang GRR Tuban; 5) Mempercepat Tangki Penyimpanan Lawe-lawe RDMP Balikpapan selesai dikerjakan.

Koordinasi Progres dan Kendala Penerbitan Masterlist PSN *Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) & Grass Root Refinery (GRR)* PT Kilang Pertamina Internasional (PT. KPI) telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023. Kegiatan tersebut merupakan Sub-Komponen dari Kerangka Acuan Kerja Rincian Output Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas Bumi. Tujuan dari kegiatan tersebut dalam rangka mendorong penyelesaian isu permasalahan penerbitan masterlist PSN Kilang RDMP dan GRR PT KPI.

Koordinasi tersebut menghasilkan: a). Salah satu kendala progress percepatan pembangunan/penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR PT KPI adalah tentang penerbitan dokumen masterlist. Masterlist sendiri merupakan dokumen untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal; b). Mengacu Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021, untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal, pelaku usaha perlu mengunggah surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Sistem OSS BKPM. Pelaku usaha yang terkena kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, serta barang modal melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. c). Dalam prosesnya, PT KPI terkendala dalam proses penerbitan dokumen masterlist; d). Kemenperin menjelaskan masih mereview kelengkapan administrasi dari PT KPI dan anak usahanya sebelum diterbitkannya rekomendasi teknis untuk prasyarat penerbitan masterlist; e). Review dilakukan untuk mengcrosscheck TKDN dari proyek RDMP dan komitmen dalam pelibatan UMKM setempat. Proses ini memakan waktu yang lama baik bagi PT KPI selaku Badan Usaha yang mengajukan maupun bagi Kemenperin selaku evaluator; f). Pada prinsipnya Kemeninvest/BKPM mendukung penuh realisasi PSN dan selalu melakukan improvement pada sistem OSS; g). SOP dan SLA dari Kemenperin untuk menerbitkan surat rekomendasi pra prasyarat penerbitan masterlist perlu dibenahi karena sangat lambat, RDMP merupakan PSN dan backbone dalam mencapai target produksi BBM di Indonesia; h). Bilamana dokumen masterlist lambat proses penerbitannya, maka akan menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR; i). Bilamana dokumen masterlist tidak terbit, maka akan



menjadi salah satu faktor yang menaikkan nilai Capital Expenditure (CAPEX) proyek kilang RDMP dan GRR sehingga akan menurunkan nilai keekonomian proyek; j). Beberapa investor/partner PT KPI dalam proyek RDMP dan GRR juga menanyakan bagaimana tentang privilege RDMP dan GRR sebagai PSN yang memiliki hak-hak khusus untuk dapat dilakukan percepatannya.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam mempercepat Pembangunan Kilang Minyak Bumi atau Grass Root Refinery (GRR) pada Tuban, Balikpapan, dan Cilacap, maka Kemenko Marves harus menjadi katalisator dalam beberapa tindak lanjut, sebagai berikut: **a) GRR Tuban** antara lain: 1). Persetujuan pengalihan pengadaan dan pekerjaan Site Development GRR dari PT PRPP ke Pertamina (Persero) dimana PT. KPI sebagai Direksi Pekerjaan; 2). Persetujuan melakukan perubahan atas Revisi 1 Pre-ID GRR Tuban dengan mengeluarkan scope reklamasi senilai 320,2 juta USD serta penambahan lingkup pekerjaan site development senilai estimasi 360 juta USD; 3). Persetujuan atas pengadaan pekerjaan site development menggunakan mekanisme tender terbatas; **b) GRR Balikpapan/ Lawe-Lawe** antara lain: 1). Bimtek untuk prosedur pelaporan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); 2) Percepatan penerbitan Import Permit Barang Modal/Material proyek (ex: Scaffolding); 3) Percepatan persetujuan KKPR Lowe-Lowe; **c) GRR Cilacap** antara lain: 1) Koordinasi untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengalihan pengelola lahan (pada TNI AD); 2) Pencarian strategic partner sebagai upaya sharing cost dan risk dalam pengembangan kilang.

3. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- a. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
- b. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan



d. Menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Terkait target pelaksanaan koordinasi diatas, maka telah dilaksanakan serangkaian koordinasi (dapat dilihat pada tabel 3.5) dalam PSEL yang ada Indonesia.

Salah satunya dilakukan Koordinasi Tindak Lanjut Debottlenecking PLTP Sarulla pada tanggal 28 Februari 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023. Tujuan kegiatan ini adalah menekankan pada Penalti, klausul Force Majeur (FM) dan Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment).

Mengenai Penalti, dipahami bahwa isu tersebut diangkat oleh PLN karena SOL tidak melakukan uji URC Tahunan pada tahun 2019 & 2020. Namun, penundaan uji URC Tahunan tersebut telah disetujui dalam koordinasi Operation Committee (“OPCOM”) antara PLN dan SOL. Mengenai FM, diketahui bahwa pada Agustus 2022 SOL telah mengajukan proposal penunjukan konsultan teknis independen kepada PLN. Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana kemungkinan PLN untuk membebaskan SOL dari penalti dengan merujuk kepada hasil koordinasi OPCOM terlepas dari kejadian FM. Terkait Penyesuaian Tarif akan dikomentari oleh Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM. Pemerintah juga memiliki misi untuk menyelamatkan investasi EBT yang sudah menyatakan kemungkinan pengembangannya lebih jauh (lebih lanjut) ke depan. Dengan alasan tersebut dan dengan niat baik bersama, perlu diusahakan menjaga esinambungan operasional SOL dan rencana pengembangan potensi panas bumi di sekitar Sarulla bila secara hukum dapat dilakukan seperti itu


Tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam mempercepat kegiatan tersebut adalah 1) Agar SOL dan PLN dapat berkoordinasi secara lebih intens/mengadakan pertemuan lanjutan dalam satu minggu ke depan untuk membahas masalah tersebut dengan melibatkan bagian legal masing-masing; 2) Agar SOL dapat melaporkan perkembangan secara berkala kepada Kemenko Marves.

3.1.3. Sasaran Strategi Ketiga

SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Merupakan suatu kondisi tercapainya target pembangunan kebijakan kedaulatan maritim dan energi melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya



peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.

IKU 6. Nilai PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan RB di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2023 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves

Tujuan Nilai PMPRB adalah Menilai perkembangan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

IKU 7. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan dievaluasi melalui Lembar Hasil Evaluasi (LHE), pelaksanaan evaluasi SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2023 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves.

tujuan Nilai SAKIP adalah Menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan..

1.2. KINERJA KEUANGAN

1.2.1. Realisasi Anggaran

Tabel 3.8. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023 Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW I							
1	Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	100%	25%	12.17%	25%	25%	618.500.000	67.571.393	10,93%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi
							920.000.000	160.412.894	17,44%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi
							335.209.000	0	0%	Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025

Tabel 3.9. tabel capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 khusus Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi pada Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
	Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
	Target 2023	Target TW I							
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	25%	25%	25%	25%	830.000.000	341.071.331	41,09%	Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi

Tabel 3.10. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023 Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW I							
2	Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100%	25%	21,40%	25%	25%	434.784.000	115.603.904	26,59%	Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim (<i>Maritime Domain Awareness</i>)
							437.476.000	33.780.000	7,72%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional

							510.000.000	131.255.284	25,74%	Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
							510.000.000	124.305.000	24%	Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Tabel 3.11. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023 Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW I							
3	Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	100%	25%	1,66%	25%	25%	505.000.000	121.343.130	24,03%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi
							805.000.000	58.492.042	7,27%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan



							700.000.000	343.555.760	49,08%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional
							40.881.163.000	190.141.000	0,47%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

Tabel 3.12. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023 Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW I							
4	Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	100%	25%	16,35%	25%	25%	620.557.000	133.140.000	21,45%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional
							549.386.000	40.230.000	7,32%	Pengendalian Kebijakan Keselamatan Maritim



							431.593.000	63.880.000	14,80%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Risk Assessment Daerah Rawan Kecelakaan
							300.000.000	73.687.000	24,56%	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

Tabel 3.13. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023 Asisten Deputi Energi

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW I							
5	Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	100%	25%	17,06%	25%	25%	573.901.000	117.842.965	20,53%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas
							657.934.000	88.948.000	13,52%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional

							651.150.000	114.455.000	17,58%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--------	---

Tabel 3.14. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023 Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

No	IKU	KINERJA					SUMBERDAYA			RO
		Target		Realisasi TW I	Capaian TW I	Progres Capaian TW I	Pagu/ Rencana	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
		Target 2023	Target TW I							
6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	25%	22,89%	25%	25%	450.000.000	114.068.000	25,35%	Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
							740.673.000	151.352.270	20,43%	Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	100%	25%	5,91%	25%	25%	400.000.000	42.656.464	10,66%	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
							250.000.000	2.880.000	1,15%	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



							200.000.000	0	0%	Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
--	--	--	--	--	--	--	-------------	---	----	---

*)dalam Rupiah




Realisasi keuangan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II per 31 Maret 2023 di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Unit Kerja	Pagu *	Realisasi TW 1 *	Persentase
1	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 1.873.709.000	227.984.287	12,17%
2	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 1.892.260.000	404.344.188	21,40%
3	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Rp 2.010.000.000	713.531.932	1,66%
4	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 1.901.536.000	310.937.000	16,35%
5	Asisten Deputi Energi	Rp1.882.985.000	321.245.965	17,06%
6	RO Kebijakan Pengendalian	Rp 830.000.000	341.071.331	41,09%
7	Sekretariat Deputi	Rp 2.040.673.000	310.956.734	15,24%
8	Total Deputi 1	Rp 12.431.163.000	2.630.071.437	21,16%

*)dalam Rupiah

Dengan total serapan Anggaran sebesar Rp.9.801.091.583,- (4,9%) dari total dengan sisa Anggaran sebesar Rp.43.511.234.437,- (96,1%) pagu sebesar Rp.53.312.326.000,- yang dapat terlihat pada diagram pie dibawah ini.


Gambar 3. Realisasi Anggaran Triwulan I Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023



Hal ini disebabkan khusus Anggaran Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim (Archipelagic Island States) Forum pada Unit Kerja Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp.40.881.163.000,- belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya arahan Bapak Presiden RI bahwa KTT AIS forum akan dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2023 (19 Oktober - 25 November 2023 berdasar informasi dari website KPU), sedangkan akan dilasanakan SOM-7 di Fiji dan SOM-8 di Republik Madagaskar. Khusus pelaksanaan Ministerial Meeting (MM) akan dilaksanakan satu kali dan *back-to-back* dengan pelaksanaan KTT AIS forum pada Bulan Oktober tahun 2023. (Lampiran, Risalah Rakor AIS tanggal 30 Maret 2023).

Adapun realisasi capaian kinerja keuangan pada triwulan I pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat dibawah ini

Gambar 4. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan I Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2021, 2022 dan 2023





Gambar 4. menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi lebih rendah dibandingkan dari tahun 2022 dan 2021, hal ini dikarenakan perlu adanya penyesuain perubahan POK yang disesuaikan dengan realisasi anggaran yang telah

digunakan. Pelaksanaan proses anggaran sesuai dengan amanat Sesmenko Nomor....

Sedangkan realisasi capaian kinerja keuangan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di triwulan I tahun 2021, 2022 dan 20223 dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 4. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan I pada setiap Unit eselon II Tahun 2021, 2022 dan 2023 pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi





BAB V


PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2023 memiliki 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2023 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga Maret 2023.

7 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut termuat dalam 3 Sasaran Strategis, yakni Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS. 2.), serta Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3).


SS. 1 terdiri dari IKU 1: Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi, IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim, dan IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim, Sedangkan SS. 3 terdiri dari IKU 6. Nilai PMRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan IKU 7. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Pengukuran capaian IKU pada SS 1 dan SS. 3 dapat dilakukan pada akhir Tahun 2023.

Sedangkan SS. 2 terdiri dari dua IKU, yaitu **Pertama**, IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti. Rincian Outcome yang mendukung IKU 4 adalah 1). Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; 2). Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3). Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum); 4). Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim; 5). Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas. Keseluruhan Rancangan kebijakan tersebut terimplementasi dalam sejumlah Rincian Output (RO), berjumlah 18 RO dan implementasi dari RO-RO tersebut sudah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk dapat mencapai kinerja pada triwulan I tahun 2023, dengan berbagai kegiatan berjumlah 54 kegiatan. Dari Pelaksanaan berbagai kegiatan diatas maka capaian kinerja pada **IKU 4 untuk Triwulan I tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 25%** dari target tahun 2023.



Tindak Lanjut dari **IKU 4 untuk Triwulan I tahun 2023** adalah sebagai berikut


Pertama (4.1), Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 yaitu: 1). Notifikasi penyampaian hasil laporan kepada menteri dan seluruh kepala lembaga oleh Menteri Koordinator Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022; 2). Hasil verifikasi Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022 akan dijadikan bahan laporan Menteri Koordinator kepada Presiden; **Kedua (4.2)**, Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: semua usulan Pemda Kabupaten Simeulue akan dikoordinasikan secara langsung oleh Kemenko Marves pada Kementerian/Lembaga terkait; **Ketiga (4.3)**, Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum), yaitu: Penyelenggaraan KTT AIS Forum diusulkan pekan ke-2 Oktober 2023. Tanggal pasti perlu diputuskan di koordinasi tingkat Menteri; 2). Penyelenggaraan SOM-7 di Fiji diusulkan Juni 2023, menyesuaikan dengan penyampaian konfirmasi resmi dari Pemerintah Fiji; 3). Penyelenggaraan SOM-8 di Madagaskar diusulkan akhir Juli 2023 atau awal Agustus 2023. Perlu dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Madagaskar untuk konfirmasi perubahan waktu dimaksud; 4). Penyelenggaraan MM dilakukan satu kali pada Oktober 2023 dan back-to-back dengan KTT AIS Forum; 5). Penyusunan substansi deliverables dan outcome KTT akan dibahas bersama dengan 47 negara partisipan melalui SOM, MM, dan virtual consultative meeting; 6). Kebutuhan logistik dari berbagai pertemuan formal AIS Forum 2023 akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan negara penyelenggara dan negara yang akan dibiayai oleh Pemri; dan 7). Draft undangan KTT AIS Forum 2023 untuk 46 kepala negara akan dibahas bersama oleh Kemenko Marves dan Kemlu agar dapat segera didistribusikan; **Keempat (4.4)**, Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim, yaitu: 1). Perlunya peningkatan kompetensi SDM; 2). Perlu adanya screening pada fase before fishing; 3). Sebelum mengeluarkan SPB, syahbandar harus mengecek kelengkapan alat keselamatan kapal dan tegas dalam menindak kapal – kapal yang tidak memenuhi standar; 4). Perlu diadakan koordinasi melalui vidcon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah terkait format SIPI; 5). PKL dapat diterapkan tidak hanya pada kapal diatas 10 GT, juga pada kapal – kapal dibawah 10 GT; **Kelima (4.5)**, Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas, yaitu; kementerian terkait dapat melaksanakan Pertama, usulan perubahan substansi pada pengaturan seluruh kegiatan migas yang semula “dilarang” menjadi



kegiatan yang “diperbolehkan dengan syarat” di seluruh zona pada Matriks KKPRL, Kedua, perubahan pada lampiran Matriks KKPRL untuk seluruh kegiatan migas di seluruh zona menjadi kegiatan yang dapat diperbolehkan dengan syarat, dan Ketiga, kegiatan migas di zona pelabuhan tidak dilarang. Dimana kementerian terkait tersebut sesuai dengan kewenangan dan batas waktu yang disepakati

Kedua, SS. 2 IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan. Rincian Outcome yang mendukung SS.2 pada IKU 5, antara lain, yaitu: 1). Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional; 2). Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi; 3). Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional, telah dilakukan dalam berbagai kegiatan koordinasi yang menghighlightkan antara lain **Pertama**, Pabrikasi/industri dalam negeri tidak menyampaikan detail bagaimana kajian/perhitungan dari Pihak mereka dapat menggantikan kebutuhan spesifikasi dan mitigasi resiko yang ditetapkan oleh BP untuk proyek Lapangan Ubadari; **Kedua**, Untuk memenuhi safety factor dalam jangka panjang, BP menetapkan perhitungan yang dapat menjamin keberlangsungan operasional pipa utama yang menjadi backbone untuk menghubungkan platform, lapangan dengan LNG Jetty, sampai tahun 2055. Kegagalan pipa backbone tersebut akan berakibat fatal sehingga paparan terhadap resiko kegagalan harus dimitigasi dengan serius; **Ketiga**, Argumentasi yang dilayangkan pabrikasi/industri perihail pipa mereka yang dapat digunakan oleh Saipem di Afrika memenuhi safety factor yang kondisi geografisnya mirip dengan Lapangan Ubadari, tidak dapat dipastikan karena perlu dilakukan melalui kajian yang mendalam yang akan memakan waktu; **Keempat**, Industri/pabrikasi tidak memberikan jawaban positif ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kenyamanan berinvestasi di Indonesia; **Kelima**, Industri/pabrikasi dan narasumber teknis tidak dapat memberikan masukan mengenai skema penanggulangan resiko bila terjadi kegagalan sebagai akibat pemilihan ulang untuk menggunakan pipa produksi dalam negeri; **Keenam**, Keberpihakan terhadap produk pipa dalam negeri yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian dalam berinvestasi akan berdampak negatif pada iklim berinvestasi bagi investor asing; **Ketujuh**, Proyek Ubadari merupakan PSN yang diharapkan akan dapat mendorong target produksi gas 12 MMSCFD dapat



dicapai tepat waktu dan berdampak signifikan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Indonesia; **Kedelapan**, Timeline proyek Ubadari yang ada saat ini, sudah dekat dengan batas-batas waktu (critical points) sehingga penundaan-penundaan sangat berpotensi menggagalkan target on stream pada tahun 2026. Kemunduran jadwal on stream akan beresiko pada penerapan penalty yang sangat signifikan oleh pihak-pihak yang sudah berkontrak, sekaligus kehilangan kesempatan menghasilkan pendapatan; **Kesembilan**, Di Lapangan Ubadari juga akan diterapkan proyek CCUS yang akan meningkatkan produksi gas dan sangat berpengaruh terhadap skema ekonomi karbon yang akan diterapkan dalam waktu dekat, serta target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. **Tindak Lanjut**, Dengan memperhatikan keterdesakan waktu pelaksanaan proyek yang harus segera dimulai, dan dengan resiko kemunduran jadwal on-stream 2026 dengan potensi keterlambatan lebih dari satu tahun bila tidak segera dimulai, perlu diperhatikan cost/benefit ratio untuk mendorong pemanfaatan pipa dalam negeri pada proyek Ubadari ini dengan berbagai potensi resiko yang tinggi. Sebagai alternatif, pipa produksi dalam negeri tersebut dapat diberikan peluang lebih besar pada proyek-proyek berikutnya agar tidak menimbulkan kerugian negara yang signifikan dari shortfall produksi dan potensi penalty. Sebagai gambaran, potensi penalty di tahun-tahun terdampak COVID-19 berkisar sekitar USD 717 Juta pada tahun 2022 dan USD 614 juta pada tahun 2023. Hal di atas juga mempertimbangkan kepastian hukum bagi pihak Investor yang sudah disetujui Plan of Development (POD)-nya oleh SKK Migas.


Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi;, telah dilakukan dalam berbagai kegiatan koordinasi khususnya Koordinasi Progres dan Kendala Penerbitan Masterlist PSN Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) & Grass Root Refinery (GRR) PT Kilang Pertamina Internasional (PT. KPI), yang menghasilkan: a). Salah satu kendala progress percepatan pembangunan/penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR PT KPI adalah tentang penerbitan dokumen masterlist. Masterlist sendiri merupakan dokumen untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal; b). Dalam prosesnya, PT KPI terkendala dalam proses penerbitan dokumen masterlist; c). Kemenperin menjelaskan masih mereview kelengkapan administrasi dari PT KPI dan anak usahanya sebelum diterbitkannya rekomendasi teknis untuk prasyarat penerbitan masterlist; d). Review dilakukan untuk mengcrosscheck TKDN dari proyek RDMP dan komitmen dalam pelibatan UMKM setempat. Proses ini memakan waktu yang lama baik bagi PT KPI selaku Badan Usaha yang mengajukan maupun bagi Kemenperin selaku evaluator; e). Pada prinsipnya Kemeninvest/BKPM mendukung penuh realisasi PSN dan



selalu melakukan improvement pada sistem OSS; f). SOP dan SLA dari Kemenperin untuk menerbitkan surat rekomendasi pra prasyarat penerbitan masterlist perlu dibenahi karena sangat lambat, RDMP merupakan PSN dan backbone dalam mencapai target produksi BBM di Indonesia; g). Bilamana dokumen masterlist lambat proses penerbitannya, maka akan menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian proyek kilang RDMP dan GRR; h). Bilamana dokumen masterlist tidak terbit, maka akan menjadi salah satu faktor yang menaikkan nilai Capital Expenditure (CAPEX) proyek kilang RDMP dan GRR sehingga akan menurunkan nilai keekonomian proyek; i). Beberapa investor/partner PT KPI dalam proyek RDMP dan GRR juga menanyakan bagaimana tentang privilege RDMP dan GRR sebagai PSN yang memiliki hak-hak khusus untuk dapat dilakukan percepatannya. **Tindak lanjut**, dalam mempercepat Pembangunan Kilang Minyak Bumi atau Grass Root Refinery (GRR) pada Tuban, Balikpapan, dan Cilacap, maka Kemenko Marves harus menjadi katalisator dalam beberapa tindak lanjut, sebagai berikut:

a) GRR Tuban antara lain: 1). Persetujuan pengalihan pengadaan dan pekerjaan Site Development GRR dari PT PRPP ke Pertamina (Persero) dimana PT. KPI sebagai Direksi Pekerjaan; 2). Persetujuan melakukan perubahan atas Revisi 1 Pre-ID GRR Tuban dengan mengeluarkan scope reklamasi senilai 320,2 juta USD serta penambahan lingkup pekerjaan site development senilai estimasi 360 juta USD; 3). Persetujuan atas pengadaan pekerjaan site development menggunakan mekanisme tender terbatas; b) GRR Balikpapan/ Lawe-Lawe antara lain: 1). Bimtek untuk prosedur pelaporan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); 2) Percepatan penerbitan Import Permit Barang Modal/Material proyek (ex: Scaffolding); 3) Percepatan persetujuan KKPR Lowe-Lowe; c) GRR Cilacap antara lain: 1) Koordinasi untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengalihan pengelola lahan (pada TNI AD); 2) Pencarian strategic partner sebagai upaya sharing cost dan risk dalam pengembangan kilang.

Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Terkait target pelaksanaan koordinasi diatas, telah dilakukan dalam berbagai kegiatan koordinasi yang menghaikan antara lain Koordinasi Tindak Lanjut Debottlenecking PLTP. Tujuan kegiatan ini adalah menekankan pada Penalti, klausul Force Majeur (FM) dan Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment). Hasil dari koordinasi tersebut adalah, mengenai Penalti, dipahami bahwa isu tersebut diangkat oleh PLN karena SOL tidak melakukan uji URC Tahunan pada tahun 2019 & 2020. Namun, penundaan uji URC Tahunan tersebut telah disetujui dalam koordinasi Operation Committee (“OPCOM”) antara PLN dan SOL. Mengenai FM, diketahui bahwa pada Agustus



2022 SOL telah mengajukan proposal penunjukan konsultan teknis independen kepada PLN. Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana kemungkinan PLN untuk membebaskan SOL dari penalti dengan merujuk kepada hasil koordinasi OPCOM terlepas dari kejadian FM. Terkait Penyesuaian Tarif akan dikomentari oleh Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM. Pemerintah juga memiliki misi untuk menyelamatkan investasi EBT yang sudah menyatakan kemungkinan pengembangannya lebih jauh (lebih lanjut) ke depan. Dengan alasan tersebut dan dengan niat baik bersama, perlu diusahakan menjangak esinambungan operasional SOL dan rencana pengembangan potensi panas bumi di sekitar Sarulla bila secara hukum dapat dilakukan seperti itu **Tindak lanjut**, dalam mempercepat koordinasi tersebut adalah 1) Agar SOL dan PLN dapat berkoordinasi secara lebih intens/mengadakan pertemuan lanjutan dalam satu minggu ke depan untuk membahas masalah tersebut dengan melibatkan bagian legal masing-masing; 2) Agar SOL dapat melaporkan perkembangan secara berkala kepada Kemenko Marves.

Berdasarkan hasil koordinasi dari dari pelaksanaan berbagai kegiatan diatas maka capaian kinerja pada **IKU 5 untuk Triwulan I tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 25%** dari target tahun 2023.

Capaian Kinerja Keunagan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I tahun 2023 mencapai Rp.9.801.091.583,- (4,9%) dari total dengan sisa Anggaran seberar Rp.43.511.234.437,-(96,1%) pagu sebesar Rp.53.312.326.000,- Hal ini disebabkan khusus Anggaran Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim (Archipelagic Island States) Forum pada Unit Kerja Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp.40.881.163.000,- belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya arahan Bapak Presiden RI bahwa KTT AIS forum akan dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2023 (19 Oktober-25 November 2023 berdasar informasi dari website KPU), sedangkan akan dilasanakan SOM-7 di Fiji dan SOM-8 di Republik Madagaskar. Khusus pelaksanaan Ministerial Meeting (MM) akan dilaksanakan satu kali dan back-to-back dengan pelaksanaan KTT AIS forum pada Bulan Oktober tahun 2023. (Lampiran, Risalah Rakor AIS tanggal 30 Maret 2023)

Demikian laporan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan I Tahun 2023 Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pada triwulan II tahun 2023.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

NOTA DINAS

NOMOR: ND.27/D1.3/DE.03.00/IV/2023

Yth. : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Dari : Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan
Hal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum tahun 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

Merujuk pada pokok nota di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Maret 2023, kami telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum tahun 2023 dan dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenko Marves, Kepala Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara, Direktur PELH Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan dari KKP, Sekretariat Kabinet, UNDP Indonesia, dan Sekretariat AIS Forum.
2. Rapat koordinasi membahas dan menyepakati beberapa hal yaitu:

Persiapan penyelenggaraan KTT AIS Forum tahun 2023

- a. Presiden telah menyampaikan arahan untuk pelaksanaan KTT AIS Forum di bulan Oktober 2023 dengan mengundang 47 Kepala Negara dan perwakilan dari PBB, UNDP, dan UNESCO. Para pimpinan K/L terkait, agar dapat cermati bahwa penyelenggaraan KTT AIS Forum jangan berbenturan dengan waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.
- b. Menindaklanjuti arahan dimaksud, perlu identifikasi terkait tanggal tepat untuk pelaksanaan KTT AIS Forum. Diketahui waktu pendaftaran capres dan cawapres akan berlangsung pada 19 Oktober - 25 November 2023 berdasar informasi dari *website* KPU.
- c. Diusulkan dilaksanakan pekan ke-2 Oktober 2023, dengan pertimbangan arahan Presiden dan jeda waktu bagi SDM yang juga terlibat dalam panitia penyelenggaraan KTT ASEAN pada September 2023.
- d. Perlu koordinasi antara Kemensetneg, Kemenko Marves, dan Kemlu untuk mempersiapkan hal teknis terkait *venue*, *rundown*, dan konsep acara KTT AIS Forum.

Persiapan *Senior Official Meeting* (SOM) dan *Ministerial Meeting* (MM) AIS Forum 2023

- e. Konfirmasi dari pemerintah Fiji untuk rencana pelaksanaan SOM-7 masih belum diterima, untuk itu waktu pelaksanaan diusulkan untuk mundur ke Juni 2023. Dalam hal Fiji belum memberikan konfirmasi resmi hingga pekan pertama April 2023, maka sebagai langkah alternatif SOM-7 akan dilaksanakan di Indonesia. *Side event* yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada akhir April - awal Mei 2023 di Fiji dan tidak bersifat fleksibel dikarenakan adanya kerja sama dengan mitra lainnya dapat dilaksanakan sesuai yang telah terjadwal.
- f. Pemri telah menerima Nota Diplomatik dari Pemerintah Madagaskar atas konfirmasi kesediaannya sebagai tuan rumah SOM-8 pada Juni 2023. Di dalam nota dimaksud, Menteri Luar Negeri Republik Madagaskar juga menyatakan kesediaannya sebagai *special envoy* AIS Forum untuk kawasan Afrika dan samudera Hindia.
- g. Rencana pelaksanaan *Ministerial Meeting* dipandang cukup untuk dilaksanakan satu kali dan *back-to-back* dengan pelaksanaan KTT AIS Forum pada Oktober 2023. Namun tidak menutup kemungkinan jika SOM merekomendasikan *Ministerial Meeting* dilaksanakan lebih dari satu kali.

- h. Selain pertemuan formal, AIS Forum juga perlu merancang berbagai *side event* yang akan menjadi “gula-gula” dan mendukung tujuan pendirian AIS Forum sebagai wadah kerja sama konkret untuk negara-negara pulau dan kepulauan.
3. Atas dasar hal tersebut, berikut kami sampaikan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan KTT AIS Forum diusulkan pekan ke-2 Oktober 2023. Tanggal pasti perlu diputuskan di rapat koordinasi tingkat menteri;
 - b. Penyelenggaraan SOM-7 di Fiji diusulkan Juni 2023, menyesuaikan dengan penyampaian konfirmasi resmi dari Pemerintah Fiji;
 - c. Penyelenggaraan SOM-8 di Madagaskar diusulkan akhir Juli 2023 atau awal Agustus 2023. Perlu dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Madagaskar untuk konfirmasi perubahan waktu dimaksud;
 - d. Penyelenggaraan MM dilakukan satu kali pada Oktober 2023 dan *back-to-back* dengan KTT AIS Forum;
 - e. Penyusunan substansi *deliverables* dan *outcome* KTT akan dibahas bersama dengan 47 negara partisipan melalui SOM, MM, dan *virtual consultative meeting*;
 - f. Kebutuhan logistik dari berbagai pertemuan formal AIS Forum 2023 akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan negara penyelenggara dan negara yang akan dibiayai oleh Pemri; dan
 - g. *Draft* undangan KTT AIS Forum 2023 untuk 46 kepala negara akan dibahas bersama oleh Kemenko Marves dan Kemlu agar dapat segera didistribusikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan arahan Bapak Deputi kami ucapkan terima kasih.



Sora Lokita